



BAB I

PENDAHULUAN

Bab satu pendahuluan merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi. Dalam pendahuluan ini terdiri dari tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Di dalam latar belakang masalah, akan menjelaskan mengenai informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang akan diteliti. Selanjutnya di dalam identifikasi masalah, akan diuraikan hal-hal yang akan diketahui dalam bentuk pertanyaan singkat. Kemudian, di dalam batasan masalah, penulis akan menyeleksi pertanyaan dari identifikasi masalah. Sedangkan batasan penelitian berisikan tentang keterbatasan penulis selama melakukan penelitian, dikarenakan adanya keterbatasan waktu, tenaga dan dana. Setelah itu, rumusan masalah merupakan kumpulan masalah yang telah dirangkum dalam bentuk satu pertanyaan. Selanjutnya pada tujuan penelitian berisi mengenai apa saja target yang ingin dicapai sebagai hasil penelitian dan berupa jawaban dari pertanyaan yang telah ditentukan pada rumusan masalah. Sedangkan manfaat penelitian menjelaskan tentang kegunaan penelitian untuk berbagai pihak terkait.

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, karena pajak adalah bentuk kontribusi rakyat kepada negara yang wajib dibayar oleh setiap wajib pajak yang digunakan untuk kepentingan umum dan negara. Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan Negara dapat berjalan dengan baik. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Direktorat



Jenderal Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri.

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan dan sistem administrasi perpajakan, dengan diberlakukannya *Self Assessment System* pada tahun 1984. *Self Assessment System* merupakan suatu pungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besaran pajak yang terhutang (Rahayu, 2017:111) . Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak menjadi ujung tombak keberhasilan sistem perpajakan tersebut.

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan (Rahayu, 2017:193). Kepatuhan Kepatuhan perpajakan yang dibahas dalam penelitian ini berfokus pada wajib pajak orang pribadi. Menurut Direktorat Jendral Pajak (2013:8), wajib pajak orang pribadi (WPOP) adalah setiap orang pribadi yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk melakukan kewajiban perpajakannya yaitu para pihak yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), atau penghasilannya tergolong dalam penghasilan kena pajak.

Kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih belum maksimal. Perilaku ketidakpatuhan dapat dilihat dari kebiasaan menunda-nunda dalam melaporkan SPT Tahunan pajak sehingga melaporkan pajaknya tidak tepat waktu, atau bahkan sengaja tidak melaporkan pajaknya. Sementara *self assessment system* menuntut peran aktif masyarakat dalam melaksanakan kewajiban

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perpajakannya. Hal ini menjadikan kepatuhan wajib pajak sebagai hal yang sangat penting dalam penerimaan pajak dan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Salah satu kriteria wajib pajak yang patuh adalah tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak. Namun, kenyataannya masih banyak wajib pajak orang pribadi yang belum tepat waktu dalam melaporkan SPT Tahunannya. Hal ini dapat dilihat dari tabel rasio kepatuhan formal penyampaian SPT Tahunan WPOP di Indonesia tahun 2019-2020, sebagai berikut :

Tabel 1.1

Rasio Kepatuhan Formal Penyampaian SPT Tahunan di Tingkat Nasional

Tahun (1)	Jenis Wajib Pajak (2)	Jumlah WPOP yang wajib SPT (3)	Penerimaan SPT WPOP (4)	Rasio Kepatuhan (5) = (4) : (3)
2019	Karyawan	-	-	73,2%
	Non Karyawan	-	-	75,31%
2020	Karyawan	14,17 Juta	12,10 Juta	85,42%
	Non Karyawan	3,33 Juta	1,75 Juta	52,45%

Sumber : news.ddtc.co.id (2021)

Berdasarkan data rasio kepatuhan formal penyampaian SPT Tahunan WPOP diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2019-2020, rasio kepatuhannya belum pernah mencapai 100%. Artinya penerimaan SPT Tahunan WPOP yang masuk hingga batas akhir pelaporan pajak, belum pernah mencapai jumlah yang seharusnya wajib SPT. Hal ini menunjukkan masih banyak WPOP yang wajib SPT namun menyampaikan SPTnya tidak tepat waktu atau bahkan tidak melaporkan SPTnya. Rasio kepatuhan tersebut baru sebatas kepatuhan formal belum termasuk dalam kepatuhan material. Kepatuhan formal yang dimaksud yaitu sejauh mana wajib pajak orang pribadi tepat waktu dalam menyampaikan SPTnya sesuai dengan ketentuan perpajakan, sedangkan kepatuhan material yaitu mengenai kebenaran isi dari SPT (Rahayu, 2017:193).

Rasio kepatuhan wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi atau badan di KPP Pratama Jakarta Koja pun masih belum maksimal dalam menyampaikan SPT



Tahunannya. Hal ini terlihat dari tahun 2017-2020 jumlah penerimaan SPT Tahunan wajib pajak yang masuk belum pernah mencapai jumlah yang seharusnya wajib SPT (WP efektif), yang dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.2

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan di KPP Pratama Jakarta Koja

Tahun (1)	Jumlah WP Terdaftar (2)	Jumlah WP Efektif (3)	Jumlah Penerimaan SPT Tahunan WP (4)	Rasio Kepatuhan (5) = (4:3)
2017	243.332	62.528	60.469	96,71%
2018	263.996	67.159	61.200	91,13%
2019	286.350	88.710	62.674	70,65%
2020	320.618	99.336	57.694	58,08%

Sumber : KPP Jakarta Koja (2021)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat rasio kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan di KPP Pratama Jakarta Koja terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Namun, rasio kepatuhan tahun 2017-2018 dapat dikatakan sangat baik, karena hampir mendekati 100%. Hal ini mungkin terjadi karena wajib pajak yang belum mengerti cara pengisian pelaporan SPT secara *online*, masih bisa mendapatkan bimbingan teknis oleh petugas pajak secara langsung di KPP Pratama Jakarta Koja. Akan tetapi, rasio kepatuhan wajib pajak tahun 2019-2020 mengalami penurunan yang cukup tajam, khususnya pada tahun 2020, dimana rasio kepatuhannya hanya mencapai 58,08%. Hal ini mungkin dikarenakan pada tahun 2020 terjadi wabah Covid 19, dimana wajib pajak yang belum mengerti cara pengisian pelaporan SPT secara *online*, mengalami kendala sebab tidak bisa mendapatkan bimbingan teknis secara langsung oleh petugas pajak dalam pengisian pelaporan SPT, karena semua pelayanan tatap muka sempat ditiadakan (*online*). Oleh karena itu, hal tersebut bisa menjadi salah satu penyebab rendahnya rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan pada tahun 2020.

Berkaitan dengan uraian diatas, salah satu permasalahan perpajakan saat ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang masih perlu untuk terus



Tahunan di KPP setempat. Hal ini belum sejalan dengan salah satu tujuan dibuatnya sistem *e-filing* dimana jika wajib pajak sudah memiliki NPWP dan EFIN, maka wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan SPTnya secara *online* tanpa harus datang dan mengantri ke KPP. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan sistem *e-filing*.

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak, diantaranya Agustiningsih dan Isroah (2016) bahwa hasil penelitiannya menunjukkan penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin baik penerapan sistem *e-filing* maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Solekhah dan Supriono (2018), hasil penelitiannya menunjukkan penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat disebabkan karena belum semua wajib pajak paham terhadap teknologi informasi tentang kemudahan adanya sistem *e-filing*. Sehingga banyak wajib pajak yang masih datang ke KPP daripada memanfaatkan adanya sistem *e-filing*, dengan demikian kepatuhan wajib pajak bisa mengalami kenaikan atau penurunan.

Menurut Adiasa (2013), kepatuhan wajib pajak pun dapat diukur dari tingkat pemahaman seseorang terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mulai dari menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak tepat pada waktunya. Jadi, dapat diartikan bahwa tingkat pemahaman perpajakan merupakan seberapa besar wajib pajak dapat mengetahui, memahami dan menerapkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pemahaman perpajakan ini sangat diperlukan, agar wajib pajak lebih sadar dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang kurang memahami

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



peraturan pajak cenderung menjadi tidak taat dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh dalam melakukan kewajiban perpajakan perlu memahami tentang peraturan perpajakan antara lain mengetahui dan berusaha memahami peraturan perpajakan, cara pengisian SPT pajak, cara menghitung dan memperhitungkan pajak yang terutang, serta membayar dan melaporkan pajak tepat waktu.

Penelitian yang dilakukan oleh Agustiningsih dan Isroah (2016), bahwa hasil penelitiannya menunjukkan tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Arisandy (2017), bahwa hasil penelitiannya menunjukkan pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti semakin tinggi atau rendahnya tingkat pemahaman wajib pajak, tidak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi dengan adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-98/PJ/2011, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat agar terdorong untuk paham, sadar, peduli, dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan edukasi dan penyuluhan yang efektif. Kegiatan sosialisasi dikatakan efektif jika dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui perubahan perilaku wajib pajak menjadi wajib pajak yang patuh.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penelitian yang dilakukan oleh Ismail dan Gasim (2018) bahwa hasil penelitiannya menunjukkan sosialisasi perpajakan dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti, semakin tinggi sosialisasi mengenai penerapan sistem *e-filing* maka akan mendorong wajib pajak untuk menggunakan sistem *e-filing* dan akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Idayati (2019) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif dan memperlemah penggunaan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Walaupun pemerintah telah melakukan sosialisasi perpajakan mengenai sistem *e-filing*, namun belum mendukung pemahaman wajib pajak tentang penggunaan sistem tersebut, sehingga tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Penelitian pun dilakukan oleh Putri (2018), hasil penelitiannya menunjukkan sosialisasi pajak dapat memoderasi (memperkuat) hubungan tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin sering sosialisasi perpajakan yang dilakukan dapat meningkatkan tingkat pemahaman sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat pula. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Safitri dan Sitlahi (2020) menunjukkan sosialisasi perpajakan belum mampu memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Walaupun pihak fiskus telah melakukan sosialisasi mengenai perpajakan belum mendukung pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang berlaku sehingga tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pelayanan fiskus. Menurut (Siregar, Saryadi, & Listyorini, 2012), pelayanan fiskus adalah pemberian layanan (melayani) keperluan masyarakat yang berkaitan dengan aturan pokok dan tata cara perpajakan yang telah ditetapkan. Pelayanan fiskus yang baik

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



diharapkan akan membuat wajib pajak lebih patuh untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Siregar et al. (2012), hasil penelitiannya menunjukkan pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Sri (2015) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian fenomena dan adanya perbedaan hasil antar peneliti terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* dan Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi. (Survei pada WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Koja tahun 2020).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
2. Apakah tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
3. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
4. Apakah kualitas pelayanan pemerintah kepada wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
5. Apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
6. Apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?



C. Batasan Masalah

© Dari identifikasi masalah yang telah disebutkan, maka penulis menetapkan batasan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Apakah penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
2. Apakah tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
3. Apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
4. Apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?

D. Batasan Penelitian

Karena adanya keterbatasan waktu yang dimiliki oleh penulis, maka penulis membatasi penelitian ini dengan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Objek penelitian yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Koja pada tahun 2020.
2. Sumber data penelitian ini diperoleh dari data KPP Pratama Jakarta Koja dan kuesioner yang dibagikan oleh penulis kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Koja Tahun 2020.
3. Periode penelitian bulan Maret 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



E. Rumusan Masalah

Ⓒ Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah penerapan sistem *e-filing* dan tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi?” (Survei pada WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Koja tahun 2020).

F. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis beberapa pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui apakah tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk mengetahui apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh tingkat pemahaman perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



G. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu akuntansi perpajakan, terutama yang berkaitan dengan penerapan sistem *e-filing* dan tingkat pemahaman perpajakan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan, dapat menjadi masukan dan pertimbangan kepada instansi terkait dengan memberikan informasi kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta koja tentang pengaruh penerapan sistem *e-filing* dan tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi guna mengoptimalkan kinerja dalam memungut pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.